



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2016/PN PLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wayan Putu Tastre Anak Dari Ketut Leng
2. Tempat lahir : Marabahan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liang Anggang RT.07 RW.04, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 226/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAYAN PUTU TASTRE Anak dari KETUT LENG** bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **WAYAN PUTU TASTRE Anak dari KETUT LENG** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa WAYAN PUTU TASTRE Anak Dari KETUT LENG pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidak tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Liang Anggang Rt.07 Rw.04 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah



Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 18.30 Wita saksi Danang Tri Sambodo dan saksi Doni Irawan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Bati-Bati mendapat informasi masyarakat yang memberitahukan di Desa Liang Anggang dekat POM Bensin, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ada seseorang yang sedang marah-marah atau mengamuk dengan menggunakan senjata tajam, selanjutnya saksi Danang Tri Sambodo dan saksi Doni Irawan mendatangi tempat tersebut dan ternyata benar terdakwa WAYAN PUTU TASTRE Anak Dari KETUT LEN marah-marah dan mengamuk dengan membawa senjata tajam. Bahwa pada saat itu saksi Danang Tri Sambodo dan saksi Doni Irawan tidak melihat terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpang warna cokelat, panjang senjata tajam \pm 85 (delapan puluh lima) cm namun setelah ditanyakan kepada istri terdakwa Sdri. LENAWATI SEMBIRING benar terdakwa marah-marah atau mengamuk dengan menggunakan senjata tajam. Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpang warna coklat, panjang senjata tajam \pm 85 (delapan puluh lima) cm tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa. --Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Guntur als Untuy bin (alm) Bahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar jam 17.30 wita melihat lenawati sembiring (istri terdakwa) lewat didepan warung saksi menuju ke rumah kakak lenawati bersama ke dua anaknya kemudia tidak lama berselang saksi melihat terdakwa lewat sambil membawa senjata tajam jenis samurai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lenawati lewat warung saksi dalam keadaan ketakutan dan anaknya menangis;
- Bahwa terdakwa membawa samurai dalam keadaan terhunus dipegang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa samurai tersebut lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Danang Tri Sambodo bin Bambang Sugeng , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya sedang piket di kantor polsek Bati-Bati kemudian mendapat telpon dari warga bahwa ada seseorang marah-marah dan mengamuk dengan membawa senjata tajam kemudian saksi bersama rekan menuju tempat kejadian yaitu toko milik terdakwa dan saksi memang melihat terdakwa memegang senjata tajam tersebut;
- Bahwa istri terdakwa dikejar oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis samurai tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa samurai dalam keadaan terhunus dipegang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa samurai tersebut lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota polsek bati-bati pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar jam 18.30 wita di desa liang anggang Rt.07 RW.04 kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya ribut-ribut dengan istri terdakwa yaitu lenawati kemudian diikuti dengan mengambil dan menghunuskan senjata tajam yang terdakwa simpan di balik korden rumah terdakwa lalu istri terdakwa melarikan diri dari rumah dan dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan mendatangi istri terdakwa yang sudah berada di rumah ipar terdakwa , istri terdakwa tidak mau pulang, terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan senjata tajam tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa benar pertengkaran tersebut berlanjut dengan kemarahan terdakwa yang dengan tangannya mengambil senjata tajam jenis samurai dan menghunus ke arah istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sambil berjalan ke arah luar rumah sambil membawa senjata tajam jenis samurai dengan posisi menghunus yaitu sudah terlepas dari kumpangnya;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 di wilayah kabupaten tanah laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini terdakwa Wayan Putu Tastre anak dari Ketut Leng adalah orang yang diperhadapkan di persidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. unsur ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap terdakwa telah disita sebuah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang sebelumnya terdapat di rak dagangan di rumah terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, lagi pula senjata tajam tersebut bukan merupakan alat atau barang yang



harus digunakan terdakwa untuk bekerja, juga bukan merupakan benda pusaka sehingga terdakwa telah menguasai atau menyimpan senjata tajam jenis penikam atau penusuk yang disalahgunakan oleh terdakwa dalam penggunaannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang sekitar 85cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wayan Putu Tastre anak dari Ketut Leng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya
Dirusak supaya tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelayari, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh kami, H.Budi Winata, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Poltak, SH.MH, Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. M. Sabirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelayari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, SH, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, SH.MH

H.Budi Winata, SH.MH

Gesang Yoga Madyasto, SH

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Sabirin

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN PLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN PLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8